BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang:
a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
b. bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);
c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1517);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simeulue.
2. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Simeulue;
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

9. Kolusi.....

9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaraan terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
14. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran.
15. Pelapor (whistle blower) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
16. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistle blower sehubungan dengan adanya pelanggaran.
17. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/Inspektorat Kabupaten yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (whistle blower).

BAB.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. memberikan pedoman bagi OPD dalam mengelola pelaporan pelanggaran;
b. memberikan pedoman bagi Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten;
c. Menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal;
d. Memberikan solusi dan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal; dan
e. menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (whistleblower).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah:

a. mewujudkan penanganan pengaduan whistleblowing secara baik dan professional;
b. menciptakan sistem pengelolaan whistleblowing yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar OPD;
c. mengurangi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; dan
d. memanfaatkan whistleblowing sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

(1) Pengaduan yang diproses melalui *whistleblowing system* merupakan pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten

(2) Pelanggaran.....

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower)* meliputi:

a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
b. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
c. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
d. Pelanggaraan terhadap prinsip standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIABAN PELAPOR

Pasal 5

(1) Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

a. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas;
b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
c. mendapatkan pendampingan;
d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
f. mendapat nasihat hukum; dan
g. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) *Whistleblower* berkewajiban untuk memberikan keterangan/klarifikasi, merahasiakan dan memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan meliputi:

a. Masalah yang diajukan (*what):*

   Berkaitan dengan subtansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;

b. Pihak yang bertanggungjawab (*who):*

   Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak yang terkait yang perlu diminta keterangan/penjelasan;

c. Waktu.....

c. Waktu Kejadian (*When):*

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigasi serta membantu dalam menentukan tempat penyimpangan tersebut;

d. Waktu kejadian (*when):*

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigasi, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan degan kriteria yang berlaku;

e. Mengapa penyimpangan terjadi *(Why):*

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya,hal ini berkaitan dengan motvasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat;

f. Bagaimana modus penyimpangan *(How):*

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian *(concealment)* dan pengkonversian *(convertion)* hasil penyimpangan.

BAB V
PENGELOLAAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
UPP

Pasal 6

(1) Untuk menyelenggarakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) dibentuk UPP yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

(2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

(3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;

b. menganalisis.....

b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;

Bagian Kedua
Tatacara dan Sarana Pelaporan Pelanggaran
Pengelolaan

Pasal 7

(1) UPP menetapkan dan mempublikasikan tatacara dan sarana pelaporan pelanggaran melalui:
   a. langsung melalui UPP;
   b. tidak langsung melalui:
      1. surat;
      2. faksimile;
      3. kotak pengaduan;
      4. surat elektronik (email); dan/atau
      5. Aplikasi WBS.
   c. Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam hurufb disediakan oleh UPP.
(2) Tatacara dan sarana pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan ke seluruh OPD.

Bagian Ketiga
Pencatatan

Pasal 8

(1) Pelaporan pelanggaran yang dicatat oleh pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat :
   a. penyimpangan kasus yang dilaporkan;
   b. tempat kasus tersebut terjadi;
   c. waktu kasus terjadi;
   d. subjek pelaku dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan atau terlibat dengan kejadian, dan
   e. kronologis terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.
(2) Pelaporan pelanggaran selain harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung yang memadai.

(3) Jika.....

(3) Jika materi pelaporan pelanggaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bagian Keempat
Penelaahan

Pasal 9

(1) Pelaporan pelanggaran yang telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya ditelaah oleh Pengelola untuk diidentifikasi permasalahannya dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. merumuskan inti permasalahan;
    b. meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
    c. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan
    d. menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi penanganan selanjutnya kepada Inspektur yang terkait dengan substansi pengaduan.

Pasal 10

Inspektur menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya dengan kriteria:

a. pelaporan pelanggaran yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi dan tidak diproses lebih lanjut;
b. pelaporan pelanggaran yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi, dan
c. pelaporan pelanggaran yang substansinya tidak mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu.

Bagian.....

Bagian Kelima
Penanganan Tindak Lanjut

Pasal 11

(1) Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui audit investigasi/audit dengan tujuan tertentu dilakukan oleh Tim Auditor Khusus yang ditunjuk oleh Inspektur.
(2) Jika Tim Auditor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki benturan kepentingan atau Inspektur memiliki pertimbangan lain, maka Inspektur dapat menugaskan Tim Auditor lainnya.
(3) Pelaksanaan audit investigasi/ audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan surat tugas dari Inspektur mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku.

Pasal 12

Rekomendasi hasil audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu atas laporan pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa:

a. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. pengembalian kerugian negara;
c. penyerahan kepada aparat penegak hukum apabila unsur yang diadukan terdapat indikasi tindak pidana korupsi, dan
d. pengembalian atau pemulihan nama baik terlapor kepada atasan langsung, jika ternyata pelaporan pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti yang memadai.

Bagian Keenam
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Tim Audit Khusus menyampaikan perkembangan dan laporan penyelesaian penanganan pelaporan pelanggaran kepada Inspektur.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Pengelola menginformasikan perkembangan atau status penyelesaian penanganan pelaporan pelanggaran berdasarkan laporan Tim Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

(1) Inspektur melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan pelaporan pelanggaran secara periodik sebagai bahan laporan kepada Bupati.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
    a. pemantauan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring pada instansi yang menangani;
    b. pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan surat.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan menjadi:
    a. status dalam proses jika masih dalam penanganan oleh Tim audit Khusus;
    b. status selesai, jika penanganan pelaporan telah selesai dilaksanakan oleh Tim Audit Khusus, dan telah diputuskan tindak lanjutnya oleh Bupati berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Inspektur sesuai hasil audit.
(4) Tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
    a. jika aduan pelaporan benar terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Terlapor dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan dan/atau pengembalian kerugian negara dan/atau melimpahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum;
    b. jika ternyata pelaporan pelanggaran tidak terbukti, wajib dilakukan pengembalian atau pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal.....

Pasal 15

Status penanganan pelaporan pelanggaran yang berdasarkan hasil penelaahan dikategorikan substansinya tidak logis dan/atau penanganannya bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat dimasukan ke dalam status "selesai".

Bagian Ketujuh
Pengarsipan

Pasal 16

(1) Berkas penanganan pelaporan pelanggaran disimpan oleh Pengelola di tempat yang aman dengan diklasifikasikan jenis pelaporan dan OPD terlapor, serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara arsip dan tata naskah dinas.
(2) Arsip aduan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
(3) Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten memfasilitasi ketersediaan petugas pengelola, beserta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Bagian Kedelapan
Permintaan Informasi

Pasal 17

(1) Informasi tentang penanganan pelaporan pelanggaran yang dapat diinformasikan kepada publik hanya berupa informasi tentang status dan statistik penanganan aduan pelaporan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.
(2) Dalam hal terdapat permintaan informasi tentang penanganan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB.....

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
Bagian Kesatu
Perlindungan Pelapor

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi pelaporan pelanggaran (*whistleblower*).
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
    b. memberikan perlindungan hukum; dan
    c. memberikan perlakuan yang wajar terhadap pelapor.
(3) Pelaksanaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Instansi/pihak yang berwenang.
(4) Pemerintah Kabupaten dapat mengungkapkan identitas Pelapor hanya untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor pelanggaran melalui *whistleblowing system*, Inspektorat dalam mempublikasikan mekanisme pelaporan pelanggaran dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:
    a. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
    b. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
    c. menginformasikan kepada Pelapor agar mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
    d. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
    e. menginformasikan kepada pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor, dan

f. melakukan.....

f. melakukan berbagai upaya lain agar orang lain tidak mengetahui identitas pelapor, misalnya nama samaran (*username*), kata sandi serta nomor registrasi Pelapor.

(2) Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar, serta menyimpan berkas di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, OPD terlapor, dan urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip dan tata naskah dinas yang berlaku.

(3) Perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 20

(1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila pejabat/ pegawai yang terlapor terbukti tidak melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, Atasan Langsung dari terlapor melakukan pemulihan nama baik terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Februari 2024 M
03 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Februari 2024 M
03 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 4